



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Taman Negeri, 09 Februari 2002, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email naurasrilestarihans@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tambah Subur, 07 Juli 1995, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Way Bungur, Kabupaten

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur sesuai dengan nomor Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka dengan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun di Desa Taman Negeri. Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK XXX, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sukadana, 23 April 2019, Pendidikan saat ini TK, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan tidak pernah ada perselisihan apapun, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 sudah tidak harmonis yang disebabkan;

- Bahwa Tergugat seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai istri sah dan sering kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat sering berjudi secara online (slot)
- Bahwa Tergugat mengabaikan tugas suami dengan tidak memberi nafkah kepada keluarga dari tahun bulan September tahun 2023 sampai saat ini;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2023 yang disebabkan karena Tenggugat terus-terusan melakukan perjudian online (slot), dan saat diingatkan justru Tergugat memarahi Penggugat. Setelah kejadian itu Tergugat pergi ke rumah orang Tua Tergugat di Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur, dan sejak kejadian itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi secara baik hingga saat ini;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankanbiaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. dan Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. **Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.**
Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).			

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Sdn